



SALINAN

GOVERNOR WEST PAPUA

GOVERNOR'S REGULATION PROVINCE WEST PAPUA

NOMOR 32 TAHUN 2024

ABOUT

GENERAL EXPENSE STANDARD YEAR 2025 BUDGET

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR WEST PAPUA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat secara hemat, efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu diatur standar biaya umum di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat;

b. bahwa komponen standar biaya disusun berdasarkan perhitungan atas kebutuhan dan harga riil komponen tersebut;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,

Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi

- Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

11. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
15. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 91);
16. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2022 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BIAYA UMUM
TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Papua Barat.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
9. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Provinsi Papua Barat, baik berupa Standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Keluaran.
10. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.

11. Harga Pasar adalah harga barang dan/atau jasa yang berlaku di pasaran, sudah termasuk pajak.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan oleh Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah Provinsi dalam menyusun perencanaan anggaran belanja daerah untuk Tahun Anggaran 2025.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. menjadi salah satu dasar dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang berdasarkan pada tolok ukur kinerja;
- b. menentukan kewajaran belanja standar biaya umum;
- c. meminimalisasi terjadinya pengeluaran kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran; dan
- d. meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) SBU Tahun Anggaran 2025 digunakan untuk menyusun rencana kerja dan RKA SKPD dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
- (2) SBU untuk pegawai ASN yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Keahlian atau Jabatan Fungsional Keterampilan disetarakan dengan Pejabat Struktural, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jenjang Utama disetarakan dengan Pejabat Eselon II;
 - b. Jenjang Madya disetarakan dengan Pejabat Eselon III;
 - c. Jenjang Muda disetarakan dengan Pejabat Eselon IV; dan
 - d. Jenjang Pertama, Jenjang Pelaksana Lanjutan, Jenjang Pelaksana dan Jenjang Pelaksana Pemula disetarakan dengan staf sesuai dengan golongannya.

Pasal 5

SBU tahun anggaran 2025 berfungsi sebagai:

- a. batas tertinggi; atau
- b. estimasi.

Pasal 6

- (1) SBU Tahun Anggaran 2025 yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) SBU Tahun Anggaran 2025 yang berfungsi sebagai estimasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Penerapan SBU Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2022 Nomor 35) beserta Lampirannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 15 November 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

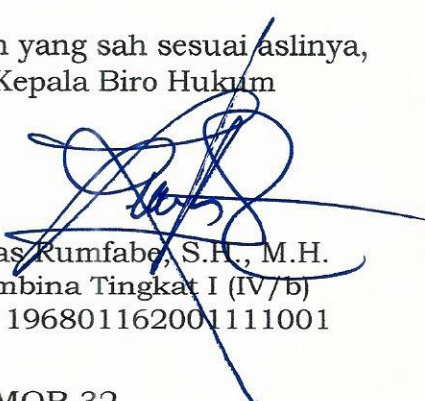
Diundangkan di Manokwari
Pada tanggal 15 November 2024

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

CAP/TTD

YACOB S. FONATABA

Salinan yang sah sesuai aslinya,
Kepala Biro Hukum


Yonas Rumfabe, S.P., M.H.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196801162001111001

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 32

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM TAHUN
ANGGARAN 2025

STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2025
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	1.1.1 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA) SKPD/KuasaPengguna Anggaran (KPA) SKPD/ KuasaPengguna Anggaran PPKD/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	OB	1.040.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OB	1.250.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OB	1.450.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OB	1.660.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	1.970.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	2.280.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	2.590.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	3.010.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	3.420.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	3.840.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	4.250.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OB	4.770.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OB	5.290.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OB	5.810.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OB	6.330.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	7.370.000,00
	1.1.2 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	OB	1.010.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OB	1.210.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OB	1.410.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OB	1.610.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	1.910.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	2.210.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	2.520.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	2.920.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	3.320.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	3.720.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	4.130.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OB	4.630.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OB	5.130.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OB	5.640.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OB	6.140.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	7.140.000,00
	1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPK PPKD)		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	OB	400.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OB	480.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OB	570.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OB	660.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	770.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	880.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	990.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	h Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	1.250.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	1.520.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	1.780.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	2.040.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OB	2.440.000,00
	m Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OB	2.830.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OB	3.230.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OB	3.620.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	4.420.000,00
	1.1.4. Bendahara Pengeluaran SKPD, Bendahara Penerimaan SKPD		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	OB	340.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OB	420.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OB	500.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OB	570.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	670.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	770.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	860.000,00
	h Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	1.090.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	1.320.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	1.550.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	1.780.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OB	2.120.000,00
	m Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OB	2.470.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OB	2.810.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OB	3.160.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	3.840.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	OB	260.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OB	310.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OB	370.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OB	430.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	500.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	570.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	640.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	810.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	980.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	1.150.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	1.330.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OB	1.580.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OB	1.840.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OB	2.090.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OB	2.350.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	2.860.000,00
	1.1.6. Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD)		
	a. Bendahara Umum Daerah	OB	5.500.000,00
	b. Kuasa Bendahara Umum Daerah 1	OB	5.000.000,00
	c. Kuasa Bendahara Umum Daerah 2	OB	4.250.000,00
	d. Kuasa Bendahara Umum Daerah 3	OB	3.500.000,00
	e. Kuasa Bendahara Umum Daerah 4	OB	2.750.000,00
	f. Kuasa Bendahara Umum Daerah 5	OB	2.000.000,00
	1.1.7. Bendahara /Penyimpan/Pengurus Barang/Bendahara Gaji/Pembantu Bendahara Pengeluaran		
	a. Bendahara/Penyimpan/Pengurus Barang	OB	400.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	b. Bendahara Gaji	OB	300.000,00
	c. Pembantu Bendahara Pengeluaran	OB	300.000,00
1.2	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
	1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	680.000,00
	1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	OP	680.000,00
	b. Nilai Pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d Rp500 juta	OP	850.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OP	1.020.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OP	1.270.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OP	1.520.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.dRp10 miliar	OP	1.780.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OP	2.120.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OP	2.450.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OP	2.790.000,00
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	3.130.000,00
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	3.580.000,00
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	4.030.000,00
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OP	4.490.000,00
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OP	4.940.000,00
	o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	5.560.000,00
	1.2.3 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Nonkonstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	OP	760.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d Rp500 juta	OP	760.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OP	920.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OP	1.140.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OP	1.370.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OP	1.600.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OP	1.910.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OP	2.210.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OP	2.520.000,00
	J. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	2.820.000,00
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	3.230.000,00
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	3.640.000,00
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OP	4.040.000,00
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OP	4.450.000,00
	o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	5.010.000,00
	1.2.4. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya (Nonkonstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi s.d Rp50 juta	OP	450.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp50 juta s.d Rp100 juta	OP	450.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d Rp100 juta	OP	450.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OP	480.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OP	600.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OP	720.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OP	910.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OP	1.090.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OP	1.270.000,00
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OP	1.510.000,00
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OP	1.750.000,00
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OP	1.990.000,00
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	2.230.000,00
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	2.560.000,00
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	2.880.000,00
	p. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OP	3.200.000,00
	q. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OP	3.520.000,00
	r. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	3.960.000,00
1.3	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJAPENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)		
	1.3.1. Kepala	OB	1.000.000,00
	1.3.2. Sekretaris/Staf Pendukung	OB	750.000,00
1.4	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA		
	1.4.1. Honorarium Narasumber/ Pembahas		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000,00
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000,00
	c. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	1.200.000,00
	d. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	1.000.000,00
	e. Pejabat Eselon III/ yang disetarakan	OJ	900.000,00
	f. Pejabat Eselon IV/ yang disetarakan	OJ	600.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	g. Non Eselon	OJ	500.000,00
	h. Konsultasi Hukum	OJ	500.000,00
	Pemberian Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber diatur sebagai berikut: 1. Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber yang berasal dari luar unit organisasi Dinas/Badan/Sekretariat/Biro/Kantor/Eselon II penyelenggara diberikan honorarium sebesar 100% seratus persen) dari tarif di atas. 2. Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber yang berasal dari dalam unit organisasi Dinas/Badan/Sekretariat/Biro/Kantor/Eselon II penyelenggara dapat diberikan honorarium sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar unit organisasi Dinas/Badan/Sekretariat/Biro/Kantor/eselon II penyelenggara. 3. Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber berasal dari dalam unit organisasi Dinas/Badan/Sekretariat/Biro/Kantor/eselon II penyelenggara diberikan honorarium maksimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif diatas. 4. Honorarium tidak dapat diberikan untuk Penyampaian materi/arahan pimpinan/pembinaan dan sejenisnya dari Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber berasal dari dalam unit organisasi Dinas/Badan/Sekretariat/Biro/Kantor/Eselon II penyelenggara, dengan peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan seluruhnya berasal dalam unit organisasi Dinas/Badan/Sekretariat/Biro/Kantor/eselon II penyelenggara		
	1.4.2. Honorarium Moderator	OK	700.000,00
	1.4.3. Honorarium Pembawa Acara	OK	400.000,00
1.5	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA		
	1.5.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	1.800.000,00
	1.5.2. Honorarium Beracara	OK	1.800.000,00
1.6	HONORARIUM ROHANIWAN	OK	400.000,00
1.7	HONORARIUM ADMIN TEKNOLOGI INFORMASI/WEBSITE/APLIKASI TINGKAT PROVINSI (DITETAPKAN DENGAN SK GUBERNUR)		
	1.7.1. Honorarium Admin Teknologi Informas/Website/Aplikasi Tingkat Provinsi		
	a. Ketua	OB	1.000.000,00
	b. Anggota	OB	750.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.8	HONORARIUM TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/ PENGELOLA WEBSITE/ APLIKASI TINGKAT SKPD(DITETAPKAN DENGAN SK KEPALA SKPD)		
	1.8.1. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informas/ Pengelola Website/ Aplikasi		
	a. Penanggung Jawab	OB	500.000,00
	b. Redaktur	OB	450.000,00
	c. Editor	OB	400.000,00
	d. Admin	OB	350.000,00
	e. Developer	OB	300.000,00
	f. Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000,00
1.9	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		
	1.9.1. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar Luar Biasa		
	a. Penyusunatau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000,00
	b. Pengawas Ujian	OH	240.000,00
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	5.000,00
	1.9.2. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat SMA/SMK		
	a. Penyusunatau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	190.000,00
	b. Pengawas Ujian	OH	270.000,00
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	7.500,00
1.10	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA		
	1.10.1. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah	Per Butir Soal	50.000,00
1.11	HONORARIUM FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH		
	1.11.1. Honorarium Forkopimda		

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	a. Ketua	OB	10.000.000,00
	b. Wakil Ketua	OB	8.000.000,00
	c. Sekretaris	OB	8.000.000,00
	f. Anggota	OB	8.000.000,00
	1.11.2. Honorarium Sekretariat Forkopimda		
	a. Koordinator	OB	1.500.000,00
	b. Wakil Koordinator	OB	1.250.000,00
	c. Anggota	OB	500.000,00
	d. Anggota	OB	500.000,00
1.12	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
	1.12.1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	OB	3.500.000,00
	b. Pengarah	OB	3.000.000,00
	c. Ketua	OB	2.500.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	2.000.000,00
	e. Sekretaris	OB	1.500.000,00
	f. Anggota	OB	1.300.000,00
	1.12.2. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	OB	1.000.000,00
	b. Sekretaris	OB	900.000,00
	c. Anggota	OB	600.000,00
1.13	HONORARIUM MAJELIS PERTIMBANGAN TPTGR		
	1.13.1. Honorarium Majelis Pertimbangan TPTGR		
	a. Ketua	OB	3.500.000,00
	b. Wakil Ketua	OB	3.000.000,00
	c. Sekretaris	OB	2.500.000,00
	d. Anggota	OB	2.000.000,00
	1.13.2. Honorarium Sekretariat Majelis TPTGR		
	a. Koordinator	OB	1.000.000,00
	b. Anggota	OB	900.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	c. Staf Sekretariat	OB	600.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
2.1	PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA, PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN DAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG		
	a. Ketua	OB	680.000,00
	b. Sekretaris	OB	500.000,00
	c. Anggota	OB	400.000,00
2.2	DIREKSI/PENGAWAS LAPANGAN		
	a. Direksi/Pengawas lapangan	OB	500.000,00
2.3	HONORARIUM SEKRETARIAT/TIM PELAKSANA YANG TETAPKAN OLEH GUBERNUR		
	a. Pembina/Penasehat	OB	1.500.000,00
	b. Wakil Pembina	OB	1.350.000,00
	c. Pengarah	OB	1.250.000,00
	d. Ketua	OB	1.000.000,00
	e. Wakil Ketua	OB	900.000,00
	f. Sekretaris	OB	750.000,00
	g. Koordinator Bidang/Seksi	OB	600.000,00
	h. Anggota	OB	500.000,00
	(ASN eselon II ke bawah diberikan honorarium dibatasi maksimal dari 3 (tiga) sekretariat/tim pelaksana).		
2.4	HONORARIUM SEKRETARIAT/TIM PELAKSANA YANG TETAPKAN OLEH SEKRETARIS DAERAH		
	a. Pengarah	OB	750.000,00
	b. Penanggung Jawab	OB	700.000,00
	c. Ketua	OB	650.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	550.000,00
	e. Sekretaris	OB	500.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	f. Koordinator Bidang/Seksi	OB	450.000,00
	g. Anggota	OB	400.000,00
2.5	HONORARIUM TIM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PROVINSI PAPUA BARAT (DITETAPKAN OLEH GUBERNUR)		
	a. Ketua	OB	500.000,00
	b. Wakil Ketua	OB	400.000,00
	c. Sekretaris	OB	350.000,00
	d. Wakil Sekretaris	OB	300.000,00
	e. Anggota	OB	250.000,00
2.6	UANG LEHAH PENANGANAN COVID-19 (DITETAPKAN OLEH GUBERNUR)		
	a. Ketua Umum	OH	200.000,00
	b. Sekretaris	OH	170.000,00
	c. Ketua I,II,III dan Anggota	OH	150.000,00
	d. Ketua Pelaksana Harian	OH	150.000,00
	e. Koordinator Satgas dan Pemulihan	OH	150.000,00
	f. Anggota Satgas dan Pemulihan	OH	100.000,00
	g. Koordinator Sekretariat	OH	120.000,00
	h. Anggota Sekretariat	OH	50.000,00
	i. Anggota Sekretariat Paruh Waktu	OH	25.000,00
2.7	HONORARIUM SEKRETARIAT TIMDU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PROVINSI PAPUA BARAT (DITETAPKAN OLEH SEKRETARIS DAERAH)	OB	250.000,00
2.8	HONORARIUM PENGELOLA DATA DAN INFORMASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL (DITETAPKAN OLEH SEKRETARIS DAERAH)	OB	500.000,00
2.9	HONORARIUM ANGGOTA FORUM PERSAUDARAAN MASYARAKAT MELANESIA INDONESIA PROVINSI PAPUA BARAT	OB	500.000,00
2.10	HONORARIUM TIM PENILAI ANGKA KREDIT		
	a. Ketua	Orang/ Semester	1.500.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	b. Sekretaris	Orang/ Semester	1.200.000,00
	c. Anggota	Orang/ Semester	1.000.000,00
	d. Petugas Sekretariat	Orang/ Semester	900.000,00
2.11	HONORARIUM TENAGA AHLI GUBERNUR	OB	25.000.000,00
2.12	HONORARIUM STAF KHUSUS GUBERNUR	OB	7.500.000,00
2.13	HONOR KOMISIONER KOMISI INFORMASI		
	a. Ketua	OB	5.250.000,00
	b. Wakil Ketua	OB	4.750.000,00
	c. Anggota	OB	4.250.000,00
2.14	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL		
	a. Penanggung Jawab	Orang Oter	500.000,00
	b. Redaktur	Orang Oter	400.000,00
	c. Penyunting/Editor	Orang Oter	300.000,00
	d. Desain Grafts	Orang Oter	180.000,00
	e. Fotografer	Orang Oter	180.000,00
	f. Sekretariat	Orang Oter	150.000,00
	g. Pembuat Artikel	Orang Halaman	200.000,00
	Dalam hal diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (peer review) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.		
2.15	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN BULETIN/MAJALAH		
	a. Penanggung Jawab	Orang Oter	400.000,00
	b. Redaktur	Orang Oter	300.000,00
	c. Penyunting/Editor	Orang Oter	250.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	d. Desain Grafts	Orang Oter	180.000,00
	e. Fotografer	Orang Oter	180.000,00
	f. Sekretariat	Orang Oter	150.000,00
	g. Pembuat Artikel	Orang Halaman	100.000,00
2.16	HONORARIUM TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH, TIM KAJIAN KEBERATAN DAN PELAKSANA PENGADAAN TANAH		
	2.16.1. TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH/PELAKSANA PENGADAAN TANAH		
	1. Ganti Kerugian Tanah s.d Rp 10 Miliar		
	a. Ketua Merangkap Anggota	OB/Paket	1.600.000,00
	b. Sekretaris Merangkap Anggota	OB/Paket	1.300.000,00
	c. Anggota	OB/Paket	1.100.000,00
	d. Sekretariat	OB/Paket	800.000,00
	2. Ganti Kerugian Tanah di atas Rp 10 Miliar s.d Rp 50 Miliar		
	a. Ketua Merangkap Anggota	OB/Paket	2.400.000,00
	b. Sekretaris Merangkap Anggota	OB/Paket	1.900.000,00
	c. Anggota	OB/Paket	1.600.000,00
	d. Sekretariat	OB/Paket	900.000,00
	3. Ganti Kerugian Tanah di atas Rp 50 Miliar		
	a. Ketua Merangkap Anggota	OB/Paket	3.700.000,00
	b. Sekretaris Merangkap Anggota	OB/Paket	2.900.000,00
	c. Anggota	OB/Paket	2.400.000,00
	d. Sekretariat	OB/Paket	1.000.000,00
	2.16.2. TIM KAJIAN KEBERATAN		
	a. Ketua	Orang/ Hasil Kajian	1.100.000,00
	b. Sekretaris Merangkap Anggota	Orang/ Hasil Kajian	800.000,00
	c. Anggota	Orang/ Hasil Kajian	700.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
2.17	UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP)	OB	3.282.000,00
2.18	JASA PENGAMANAN	OH	300.000,00
2.19	LEMBUR		
a.	THL	OJ	13.000,00
b.	Golongan I	OJ	13.000,00
c.	Golongan II	OJ	17.000,00
d.	Golongan III	OJ	20.000,00
e.	Golongan IV	OJ	25.000,00
	Pemberian Lembur diatur sebagai berikut: 1. Pengerjaan kegiatan di luar jam kerja (lembur) setiap harinya maksimal 8 (delapan) jam. Penyediaan biaya lembur dibatasi hanya untuk pekerjaan yang sangat penting, mendesak dan pelaksanaannya tidak dapat ditangguhkan. 2. Pekerjaan lembur tersebut harus didasarkan pada Surat Perintah Tugas (SPT) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan dilengkapi dengan daftar hadir yang dicetak dari data yang dihasilkan dari mesin absensi sidik jari (finger print).		
2.20	INSENTIF PIKET MALAM DAN PIKET HARI LIBUR		
a.	Piket malam	OJ	10.000,00
b.	Piket hari libur	OJ	5.000,00
	Pemberian Insentif Piket Malam dan Piket Hari Libur diatur sebagai berikut: 1. Insentif piket malam dan piket hari libur diberikan kepada PNS maupun Tenaga Harian Lepas (THL) Pemerintah Provinsi Papua Barat yang melaksanakan tugas pengamanan lingkungan kantor. 2. Piket malam dilaksanakan antara pukul 18.00 WIT sampai dengan pukul 06.00 WIT setiap malam dan piket hari libur dilaksanakan antara pukul 06.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT pada hari libur. 3. Pekerjaan piket malam dan piket hari libur tersebut harus didasarkan pada Surat Perintah Tugas (SPT) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan dilengkapi dengan daftar hadir yang dicetak dari data yang dihasilkan dari mesin absensi sidik jari (finger print).		

3. BIAAYA PENATARAN/PELATIHAN

a. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Bulanan:

1) Manajemen /Tim Pengarah:

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Guru Besar	OB	10.000.000,00
2.	Eselon I	OB	8.000.000,00
3.	Eselon II	OB	7.000.000,00
4.	Eselon III	OB	6.000.000,00
5.	Eselon IV	OB	5.000.000,00
6.	Pelaksana Non Eselon	OB	4.000.000,00

(Untuk narasumber dari luar wilayah lokasi kegiatan dapat ditambah biaya akomodasi dan transportasi).

2) BIAAYA LANGSUNG PERSONIL JASA KONSULTASI SELAIN KONSTRUKSI

TAHUN PENGALAMAN	RUPIAH PER BULAN		
	TINGKAT PENDIDIKAN		
	S1/SETARA	S2/SETARA	S3/SETARA
1	13.500.000,00		
2	14.500.000,00		
3	15.500.000,00		
4	16.500.000,00	24.000.000,00	
5	17.500.000,00	25.500.000,00	30.500.000,00
6	19.000.000,00	26.500.000,00	32.000.000,00
7	20.000.000,00	27.500.000,00	33.500.000,00
8	21.000.000,00	29.000.000,00	35.000.000,00
9	22.000.000,00	30.500.000,00	36.500.000,00
10	23.000.000,00	31.500.000,00	37.500.000,00
11	24.000.000,00	33.000.000,00	39.000.000,00
12	25.000.000,00	34.000.000,00	40.000.000,00
13	26.000.000,00	35.500.000,00	42.000.000,00
14	27.000.000,00	37.000.000,00	43.500.000,00
15	28.000.000,00	38.000.000,00	44.500.000,00
16	29.500.000,00	39.500.000,00	46.000.000,00
17	30.500.000,00	40.500.000,00	47.500.000,00
18	31.500.000,00	42.000.000,00	49.000.000,00
19	32.500.000,00	43.000.000,00	50.500.000,00
20	33.500.000,00	44.500.000,00	51.500.000,00
21	34.500.000,00	45.500.000,00	53.000.000,00
22	35.500.000,00	47.000.000,00	54.500.000,00
23	36.500.000,00	48.500.000,00	56.000.000,00

- 3) Honorarium Sub Profesional
Programmer Perangkat Lunak/
Programmer (Non ASN) Rp6.500.000,00/bulan
- 4) Honorarium Sub Profesional IT
/EOS (NonASN) Rp6.000.000,00/bulan
- 5) Jasa Tenaga Ahli Programmer (Non ASN) Rp12.000.000,00/bulan

- 6) Honor konsultan PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu)-Non ASN Rp3.200.000,00/Org/bln
- 7) Honor Admin PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu)-Non ASN Rp2.100.000,00 org/bln
- 8) Honorarium Jasa Tenaga lapangan Lokal/Porters Non PNS Rp250.000,00/hari
- 9) Notulen Rp300.000,00/kali
- 10) Operator/Asrot Rp150.000,00/kali
- 11) Penyusun Pidato/Sambutan Rp500.000,00/sambutan
- 12) Pembaca sambutan kegiatan Rp1.000.000,00/kegiatan
- 13) MC Rp400.000,00/kegiatan
- 14) Pembawa doa/Rohaniawan Rp400.000,00/kegiatan
- 15) Dirigen Rp200.000,00/kegiatan
- 16) Honor host kegiatan daring Rp300.000,00/hari
- 17) Honor co-host kegiatan daring Rp150.000,00/hari
- 18) Honor peserta kegiatan luring Rp300.000,00/hari
- 19) Honor peserta kegiatan daring Rp100.000,00/hari
- 20) Honor Tenaga Medis Rp300.000,00/hari

4. TUGAS BELAJAR (berlaku untuk penerima bantuan beasiswa tugas belajar periode sebelumnya sampai dengan selesai)

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
4.1	Tugas Belajar S1		
	a. Biaya hidup	OB	2.500.000,00
	b. Biaya sewa rumah (di Jakarta)	OB	1.250.000,00
	c. Biaya sewa rumah	OB/Peserta	750.000,00
	d. Biaya buku-buku	Semester/ Peserta	2.000.000,00
	e. Biaya Fotokopi	Semester/ Peserta	1.000.000,00
	f. Biaya penyusunan Skripsi	Peserta	3.000.000,00
	g. Biaya Penelitian	Peserta	5.000.000,00
	h. Biaya Kesehatan	Tahun/ Peserta	1.500.000,00
	i. Biaya wisuda	Peserta	3.000.000,00
	j. Biaya Transportasi	OB	500.000,00
4.2	Tugas Belajar S2		
	a. Biaya hidup	OB	3.500.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	b. Biaya sewa rumah (di Jakarta)	OB	2.000.000,00
	c. Biaya sewa rumah (di luar Jakarta)	OB	1.500.000,00
	d. Biaya buku-buku	Semester/ Peserta	2.500.000,00
	e. Biaya Fotokopi	Semester/ Peserta	1.500.000,00
	f. Biaya penyusunan Tesis	Peserta	3.000.000,00
	g. Biaya Penelitian	Peserta	8.000.000,00
	h. Biaya Kesehatan	Tahun/ Peserta	1.500.000,00
	i. Biaya kursus bahasa inggris	Peserta	2.500.000,00
	j. Biaya wisuda	Peserta	5.000.000,00
	k. Biaya Transportasi	OB	500.000,00
	l. Biaya Seminar	Peserta	6.000.000,00
	Pemberian Biaya Seminar diberikan 1 kali selama pendidikan		
4.3	Tugas Belajar S3		
	a. Biaya hidup	OB	3.500.000,00
	b. Biaya sewa rumah (di Jakarta)	OB	2.000.000,00
	c. Biaya sewa rumah (di luar Jakarta)	OB	1.500.000,00
	d. Biaya buku-buku	Semester/ Peserta	3.500.000,00
	e. Biaya Fotokopi	Semester/ Peserta	2.500.000,00
	f. Biaya penyusunan Desertasi	Peserta	5.000.000,00
	g. Biaya Penelitian	Peserta	25.000.000,00
	h. Biaya Kesehatan	Tahun/ Peserta	2.000.000,00
	i. Biaya kursus bahasa inggris	Peserta	3.500.000,00
	j. Biaya wisuda	Peserta	7.000.000,00
	k. Biaya Transportasi	OB	1.500.000,00
	l. Biaya Seminar	Peserta	6.000.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pemberian Biaya Seminar diberikan 1 kali selama pendidikan		

5. TUGAS BELAJAR (berlaku untuk penerima bantuan beasiswa tugas belajar yang dimulai pada tahun 2022)

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)				
			DI	DIII	DIV dan S1	S2 dan SP-1	S3 dan SP-2
A	Biaya Pendidikan						
1	Biaya Pendaftaran	Dibayarkan Secara <i>at coast</i> dengan besaran disesuaikan dengan ketentuan kampus					
2	Biaya SPP	Dibayarkan Secara <i>at coast</i> dengan besaran disesuaikan dengan ketentuan kampus					
3	Biaya Pendidikan Lainnya	Dibayarkan Secara <i>at coast</i> dengan besaran disesuaikan dengan ketentuan kampus					
B	Biaya Hidup dan Biaya Operasional Bulanan						
1	Jakarta; Kota Bogor; Kabupaten Bogor; Depok; Tangerang Selatan; Surabaya	Orang Bulan	3.700.000,00	3.700.000,00	4.000.000,00	4.400.000,00	4.700.000,00
2	Kota Lain	Orang Bulan	3.400.000,00	3.400.000,00	3.600.000,00	4.000.000,00	4.300.000,00

6. BIAYA CETAK/PENGGANDAAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
a.	Diklat PIM II	Orang	2.000.000,00
b.	Diklat PIM III	Orang	1.500.000,00
c.	Diklat PIM IV	Orang	1.000.000,00
	Biaya cetak/penggandaan dibayarkan dengan sistem lumpsum kepada masing-masing peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.		

7. HONORARIUM ANGGOTA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN (FPK) TINGKAT PROVINSI PAPUA BARAT (DITETAPKAN OLEH GUBERNUR)

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
a.	Ketua	Orang Tahun	8.400.000,00
b.	Wakil Ketua	Orang Tahun	8.400.000,00
c.	Sekretaris	Orang Tahun	8.400.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
d.	Anggota	Orang Tahun	8.400.000,00

8. INDEKS/STANDAR BIAYA DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL DAN DIKLAT STRUKTURAL

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
8.1	Uang Harian Peserta Diklat		
	a. Uang harian di dalam kota Manokwari	OH	100.000,00
8.2	Honorarium		
	8.2.1 Penyelenggara Ujian (Pretes dan Postes)		
	a. Menyusun naskah soal ujian	Tim	1.000.000,00
	b. Koreksi	Tim	500.000,00
	c. Pengawas ujian	Tim	500.000,00
	8.2.2 Bahan materi dan petugas		
	a. Naskah pidato/Kegiatan	Kegiatan	500.000,00
	b. Buka tutup kegiatan	Kegiatan	1.000.000,00
	c. MC	Kegiatan	400.000,00
	d. Pembawa Doa	Kegiatan	400.000,00
	e. Dirigen/Palu	Kegiatan	200.000,00
	f. Tenaga kesehatan	Tim	10.000.000,00
	8.2.3 Honorarium Widyaiswara/Fasilitator		
	a. Widyaiswara dari dalam BPSDMD Provinsi Papua Barat	JP	200.000,00
	Pemberian Honorarium diatur sebagai berikut:		
	1. Honorarium kelebihan jam pelajaran (JP) diberikan apabila widyaiswara yang bersangkutan telah melebihi jam pelajaran minimal 32 JP yang terdiri dari jam mengajar dan/atau bertatap muka dengan peserta pelatihan minimal 21 JP dan kegiatan lain (konversi) selain tatap muka minimal 11 JP per bulan.		
	2. Perhitungan JP minimal dimaksud diterapkan atas keseluruhan pelaksanaan tugas widyaiswara		

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	termasuk di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) BPSDMD Provinsi Papua Barat maupun beban pihak lainnya.		
	b. Narasumber/instruktur/fasilitator dari luar BPSDMD Provinsi Papua Barat	JP	300.000,00
8.2.4	Honorarium pembimbing pendamping <i>Banchmarking</i> di lokasi	JP	250.000,00
8.2.5	Honorarium Pembimbingan Aktualisasi/Aksi Perubahan (dari awal sampai akhir)		
	a. Coach	Orang Peserta	300.000,00
	b. Mentor	Orang Peserta	200.000,00
8.2.6	Honorarium Pelaksanaan Seminar Rancangan Aktualisasi/Aksi Perubahan		
	a. Coach	Orang Peserta	75.000,00
		Orang Jam	200.000,00
	b. Mentor	Orang Peserta	75.000,00
		Orang Jam	200.000,00
	c. Penguji	Orang Peserta	75.000,00
		Orang Jam	200.000,00
	Pemberian Honorarium menggunakan ketentuan Orang Peserta atau Orang Jam.		
8.2.7	Honorarium Pelaksanaan Seminar Hasil Aktualisasi/Aksi Perubahan		
	a. Coach	Orang Peserta	75.000,00
		Orang Jam	200.000,00
	b. Mentor	Orang Peserta	75.000,00
		Orang Jam	200.000,00
	c. Penguji	Orang Peserta	75.000,00
		Orang Jam	200.000,00
	Pemberian Honorarium menggunakan ketentuan Orang Peserta atau Orang Jam.		

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	8.2.8 Honorarium Tim Penjamin Mutu Pelaksanaan Pelatihan		
	a. Ketua	Orang Kegiatan	1.000.000,00
	b. Sekretaris	Orang Kegiatan	800.000,00
	c. Anggota	Orang Kegiatan	600.000,00
	8.2.9 Honorarium Piket		
	a. Piket kelas	OH	100.000,00
	b. Piket malam	OH	100.000,00
	c. Piket harian	OH	100.000,00
	8.2.10 Perjalanan Dinas penyelenggara/widyaiswara/fasilitator		
	a. Perjalanan Dinas Luar Kota		
	Fasilitas perjalanan dinas luar kota penyelenggara/widyaiswara/ fasilitator diberikan dengan tarif sebagaimana diatur dalam peraturan gubernur tentang perjalanan dinas, pada saat melaksanakan penugasan di luar kota Manokwari baik atas beban APBD Provinsi, BLUD BPSDMD maupun beban pihak lainnya.		
	b. Perjalanan Dinas Dalam Kota		
	Dalam melaksanakan penugasan di lingkungan kantor BPSDMD Provinsi Papua Barat di Manokwari, penyelenggara/widyaiswara tidak dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam kota. Fasilitas perjalanan dinas dalam kota diberikan kepada fasilitator pada saat melaksanakan penugasan di lingkungan kantor BPSDMD Provinsi Papua Barat di Manokwari.		
	8.2.11 Paket Data		
	a. Widyaiswara/fasilitator	JP	10.000,00
	Pemberian Paket Data pada saat melaksanakan penugasan sebagai narasumber pelatihan secara daring.		

9. INDEKS/STANDAR HONORARIUM SELEKSI CALON PRAJA IPDN/SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL:

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
9.1	Honorarium Tim Pantukhir		
	a. Eselon I	OJ	1.200.000,00
	b. Eselon II	OJ	1.000.000,00
	c. Eselon III	OJ	900.000,00
	d. Eselon IV	OJ	750.000,00
9.2	Honorarium Tim Kesehatan		
	a. Tim medis	Orang/JP	250.000,00
	b. Paramedis	Orang/JP	200.000,00
	c. Pendamping	Orang/JP	150.000,00
9.3	Honorarium Tim Kesamaptaan		
	a. Penanggungjawab	Orang/JP	250.000,00
	b. Koordinator	Orang/JP	200.000,00
	c. Anggota	Orang/JP	150.000,00
	d. Pendamping	Orang/JP	150.000,00
9.4	Honorarium Tim Pengawas Tes Akademis		
	a. Penanggungjawab	Orang/JP	250.000,00
	b. Koordinator	Orang/JP	200.000,00
	c. Anggota	Orang/JP	150.000,00

10. INDEKS/STANDAR HONORARIUM KEGIATAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT):

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
a.	Gubernur	Orang	3.500.000,00
b.	Wakil Gubernur	Orang	3.000.000,00
c.	Ketua Baperjakat	Orang	2.500.000,00
d.	Sekretaris/ Anggota	Orang	2.000.000,00
e.	Pejabat Eselon II	Orang	1.500.000,00
f.	Pejabat Eselon III	Orang	1.000.000,00
g.	Staf	Orang	750.000,00

11. STANDAR BIAYA PELAKSANAAN KEJUARAAN, PEMUSATAN LATIHAN, PEMBINAAN OLAH RAGA DAN PASKIBRA

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
11.1	Kejuaraan (Pelaksanaan Sampai dengan 1 Minggu)		
	a. Jasa Atlit	Orang Kegiatan	3.000.000,00
	b. Jasa Pelatih	Orang Kegiatan	4.000.000,00
	c. Jasa Assisten Pelatih	Orang Kegiatan	3.500.000,00
	d. Jasa Official	Orang Kegiatan	2.000.000,00
	e. Jasa Tim Medis Olahraga	Orang Kegiatan	2.000.000,00
	f. Jasa Manager	Orang Kegiatan	2.000.000,00
11.2	Kejuaraan (Pelaksanaan Lebih dari 1 Minggu sampai dengan 2 Minggu)		
	a. Jasa Atlit	Orang Kegiatan	5.000.000,00
	b. Jasa Pelatih	Orang Kegiatan	7.500.000,00
	c. Jasa Assisten Pelatih	Orang Kegiatan	6.500.000,00
	d. Jasa Official	Orang Kegiatan	3.000.000,00
	e. Jasa Tim Medis Olahraga	Orang Kegiatan	3.000.000,00
	f. Jasa Manager	Orang Kegiatan	3.000.000,00
11.3	Pemusatan Latihan dan Pembinaan Olah Raga		
	a. Jasa Atlit	OB/Tanding	2.000.000,00
	b. Jasa Pelatih	OB/Tanding	3.000.000,00
	c. Jasa Assisten Pelatih	OB/Tanding	2.500.000,00
	d. Jasa Official	OB/Tanding	1.500.000,00
	e. Jasa Tim Medis	OB/Tanding	1.500.000,00
	f. Jasa Petugas Keamanan	OB/Tanding	250.000,00
	g. Jasa Petugas Meja Pertandingan	OB/Tanding	250.000,00
11.4	Paskibraka (dimulai dari latihan sampai dengan penurunan bendera)		
	a. Peserta Paskibraka	Orang Kegiatan	7.500.000,00
	b. Komandan Pelatih Paskibraka	Orang Kegiatan	10.000.000,00
	c. Wakil Komandan Pelatih Paskibraka	Orang Kegiatan	9.000.000,00
	d. Anggota Pelatih Paskibraka	Orang Kegiatan	8.500.000,00
	e. Pembina Paskibraka	Orang Kegiatan	8.500.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	f. Tim Medis Paskibraka	Orang Kegiatan	5.000.000,00
	g. Pasukan 45	Orang Kegiatan	2.500.000,00

12. EKSPLOITASI KENDARAAN DINAS/TAHUN:

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
a.	Kendaraan Roda 4 untuk Gubernur/Wakil Gubernur/ Pimpinan DPRPB/Pimpinan MRPB	Orang Tahun	41.900.000,00
	Termasuk biaya service, ganti oli dan Bahan Bakar Minyak (termasuk kewajiban perpajakan)		
b.	Kendaraan Roda 4 untuk Eselon I	Orang Tahun	40.000.000,00
	Termasuk biaya service, ganti oli dan Bahan Bakar Minyak (termasuk kewajiban perpajakan)		
c.	Kendaraan Roda 4 untuk Pejabat Eselon II/ Anggota DPRPB/Anggota MRPB/Komisioner	Orang Tahun	25.000.000,00
	Termasuk biaya service, ganti oli dan Bahan Bakar Minyak (termasuk kewajiban perpajakan)		
d.	Kendaraan Roda 4 untuk Pejabat Eselon III	Orang Tahun	15.000.000,00
	Termasuk biaya service, ganti oli dan Bahan Bakar Minyak (termasuk kewajiban perpajakan)		
e.	Kendaraan Roda 2 (Sepeda Motor) untuk Pejabat Eselon IV dan Operasional	Orang Tahun	5.000.000,00
	Termasuk biaya service, ganti oli dan Bahan Bakar Minyak (termasuk kewajiban perpajakan)		
f.	Kendaraan Roda 2 (Sepeda Motor) Untuk Staf	Orang Tahun	2.000.000,00
	Termasuk biaya service, ganti oli dan Bahan Bakar Minyak (termasuk kewajiban perpajakan)		
g.	Bus biaya : Service dan Repair	Unit Tahun	36.000.000,00
	Termasuk biaya service, ganti oli dan Bahan Bakar Minyak non Ban (termasuk kewajiban perpajakan)		
h.	Truck biaya: Service dan Repair	Unit Tahun	37.000.000,00
	Termasuk biaya service, non Bahan Bakar Minyak dan non Ban (termasuk kewajiban perpajakan)		
	Biaya Eksploitasi Kendaraan Dinas diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Biaya eksploitasi kendaraan dinas dibayarkan secara at cost ke pihak ketiga. Sedangkan uang Bahan Bakar Minyak(BBM) diberikan kepada Pejabat Pengguna Kendaraan Dinas dalam bentuk		

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	kupon atau dalam bentuk kuitansi pembelian BBM di SPBU resmi. 2. Pejabat daerah yang telah mendapatkan tunjangan transportasi tidak diberikan kendaraan dinas dan tidak diberikan biaya eksploitasi kendaraan dinas.		

13. TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR/P2UPD

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
a.	Auditor/P2UPD Utama	OB	1.400.000,00
b.	Auditor/P2UPD Madya	OB	1.100.000,00
c.	Auditor/P2UPD Muda	OB	700.000,00
d.	Auditor/P2UPD Pertama	OB	450.000,00
e.	Auditor/P2UPD Penyelia	OB	500.000,00
f.	Auditor/P2UPD Pelaksana Lanjutan	OB	400.000,00
g.	Auditor/P2UPD Pelaksana	OB	300.000,00

14. TENAGA HONORER

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
a.	S1	OB	2.300.000,00
b.	D3/ sederajat	OB	2.200.000,00
c.	SMA/ sederajat	OB	2.050.000,00
d.	SMP/ sederajat	OB	1.900.000,00

15. KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
a.	Biaya Hidup Tenaga Kerja Sarjana	OB	1.200.000,00
b.	Biaya Operasional TKS	OB	1.200.000,00
c.	Honor Peserta Pelatihan	OH	75.000,00
d.	Honor Petugas Teknis Pelatihan	OH	100.000,00
e.	Honor Tenaga Ahli Kasus HI	Orang Kasus	2.500.000,00
f.	Honor Penyuluh Pertanian	OJ	200.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
g.	Honor Asisten Penyuluh Pertanian	OJ	150.000,00

16. PENANGANAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN, ANAK DAN TPPO

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
14.1	Saksi Ahli, Psikolog Klinis dan Psikiater, Advokat dan Juru Bahasa Isyarat		
	a. Honor	Orang Kegiatan	1.000.000,00
	b. Uang Harian Luar Kota	OH	350.000,00
	c. Uang Harian Dalam Kota	OH	190.000,00
14.2	Operasional Rumah Perlindungan		
	a. Konsumsi	OH	44.000,00
14.3	Operasional Pendampingan dan Penjangkauan Korban		
	a. Transportasi	Orang Kegiatan	150.000,00
	b. Konsumsi	OH	44.000,00

17. JASA PENCIPTA LAGU HYMNE DAN MARS PEMBUAT LOGO SMAN TARUNA KASUARI NUSANTARA

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
a.	Pencipta Lagu Hymne dan Mars SMAN Taruna Kasuari Nusantara	Lagu	75.000.000,00
b.	Pembuat Logo SMAN Taruna Kasuari Nusantara	Logo	45.000.000,00

18. PENDAFTARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
a.	Hak Cipta	Sertifikat	1.000.000,00
b.	Merk Umum	Sertifikat	2.400.000,00
c.	Merk UMKM	Sertifikat	1.100.000,00
d.	Desain Industry	Sertifikat	1.850.000,00
e.	Indikasi Geografis	Sertifikat	1.100.000,00
f.	Hak Paten	Sertifikat	1.850.000,00
g.	Kekayaan Intelektual Komunal	Sertifikat	600.000,00

19. SEWA MOBILITAS DARAT

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
a.	Di Luar Provinsi Papua Barat	OH	900.000,00
b.	Kabupaten Manokwari	OH	800.000,00
c.	Kabupaten Sorong	OH	900.000,00
d.	Kabupaten Sorong Selatan	OH	1.000.000,00
e.	Kabupaten Teluk Bintuni	OH	1.000.000,00
f.	Kabupaten Teluk Wondama	OH	1.000.000,00
g.	Kabupaten Raja Ampat	OH	1.000.000,00
h.	Kabupaten Fakfak	OH	1.200.000,00
i.	Kabupaten Kaimana	OH	1.000.000,00
j.	Kabupaten Tambrauw	OH	1.500.000,00
k.	Kabupaten Maybrat	OH	1.000.000,00
l.	Kota Sorong	OH	900.000,00
m.	Kabupaten Manokwari Selatan	OH	900.000,00
n.	Kabupaten Pegunungan Arfak	OH	1.500.000,00

20. KONSUMSI

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
20.1	Makan dan Minum Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/Eselon I/Setara		
	a. Makan berat	Orang	110.000,00
	b. Makan ringan/snack	Orang	49.000,00
20.2	Makan dan Minum Tamu/Rapat/Kegiatan biasa		
	a. Makan berat	Orang	62.000,00
	b. Makan ringan/snack	Orang	25.000,00
20.3	Makan dan Minum Petugas Piket		
	a. Makan berat	Orang	40.000,00

21. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

a. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang

paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

- 1) Paket *Fullboard*
Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- 2) Paket *Fullday*
Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- 3) Paket *Halfday*
Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- 4) Paket *Residence*
Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor terinci pada sebagai berikut:

Satuan Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor
Setingkat Kepala Daerah Atau Eselon I

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY (Rp)	FULLDAY (Rp)	FULLBOARD (Rp)	RESIDENCE (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OP	453.000,00	663.000,00	1.732.000,00	1.116.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OP	451.000,00	675.000,00	1.350.000,00	1.126.000,00
3.	RIAU	OP	319.000,00	582.000,00	1.229.000,00	901.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	471.000,00	634.000,00	1.484.000,00	1.105.000,00
5.	JAMBI	OP	465.000,00	595.000,00	1.538.000,00	1.060.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OP	351.000,00	502.000,00	1.492.000,00	853.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OP	489.000,00	718.000,00	1.448.000,00	1.207.000,00
8.	LAMPUNG	OP	452.000,00	577.000,00	1.200.000,00	1.029.000,00
9.	BENGKULU	OP	383.000,00	538.000,00	1.262.000,00	921.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OP	555.000,00	714.000,00	1.632.000,00	1.269.000,00
11.	BANTEN	OP	678.000,00	930.000,00	1.752.000,00	1.608.000,00
12.	JAWA BARAT	OP	567.000,00	799.000,00	1.914.000,00	1.366.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OP	760.000,00	993.000,00	2.257.000,00	1.753.000,00
14.	JAWA TENGAH	OP	426.000,00	738.000,00	1.576.000,00	1.164.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	458.000,00	607.000,00	1.470.000,00	1.065.000,00

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY (Rp)	FULLDAY (Rp)	FULLBOARD (Rp)	RESIDENCE (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16.	JAWA TIMUR	OP	442.000,00	710.000,00	2.159.000,00	1.152.000,00
17.	BALI	OP	737.000,00	907.000,00	2.523.000,00	1.644.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	503.000,00	800.000,00	1.413.000,00	1.303.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	642.000,00	1.046.000,00	2.013.000,00	1.688.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	462.000,00	617.000,00	1.247.000,00	1.079.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	455.000,00	679.000,00	2.092.200,00	1.134.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	380.000,00	545.000,00	1.340.900,00	925.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	423.000,00	750.000,00	1.250.000,00	1.173.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	393.000,00	722.700,00	1.763.300,00	1.115.700,00
25.	SULAWESI UTARA	OP	490.000,00	620.000,00	1.250.000,00	1.110.000,00
26.	GORONTALO	OP	390.000,00	562.000,00	2.296.800,00	952.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OP	390.000,00	574.000,00	1.301.000,00	964.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OP	403.000,00	583.000,00	2.218.000,00	986.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OP	440.000,00	652.000,00	1.672.000,00	1.092.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	510.000,00	552.000,00	1.335.000,00	949.000,00
31.	MALUKU	OP	463.000,00	638.000,00	1.881.000,00	1.101.000,00
32.	MALUKU UTARA	OP	575.000,00	693.000,00	1.220.000,00	1.268.000,00
33.	PAPUA	OP	482.000,00	768.000,00	2.063.000,00	1.250.000,00
34.	PAPUA BARAT	OP	503.000,00	728.000,00	1.952.000,00	1.231.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	OP	503.000,00	728.000,00	1.952.000,00	1.231.000,00
36.	PAPUA TENGAH	OP	482.000,00	768.000,00	2.063.000,00	1.250.000,00
37.	PAPUA SELATAN	OP	709.000,00	1.129.000,00	3.033.000,00	1.838.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OP	739.000,00	1.070.000,00	2.869.000,00	1.809.000,00

Satuan Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat
Eselon II

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY (Rp)	FULLDAY (Rp)	FULLBOARD (Rp)	RESIDENCE (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OP	413.000,00	575.000,00	1.075.000,00	988.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OP	411.000,00	511.000,00	1.011.000,00	922.000,00
3.	RIAU	OP	279.000,00	432.000,00	1.084.000,00	711.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	431.000,00	531.000,00	1.170.000,00	962.000,00
5.	JAMBI	OP	425.000,00	525.000,00	1.298.000,00	950.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OP	311.000,00	432.000,00	987.000,00	743.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OP	391.000,00	502.000,00	1.030.000,00	893.000,00

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY (Rp)	FULLDAY (Rp)	FULLBOARD (Rp)	RESIDENCE (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8.	LAMPUNG	OP	421.000,00	512.000,00	950.000,00	933.000,00
9.	BENGKULU	OP	343.000,00	468.000,00	1.062.000,00	811.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OP	449.000,00	582.000,00	1.115.000,00	1.031.000,00
11.	BANTEN	OP	502.000,00	632.000,00	1.201.000,00	1.134.000,00
12.	JAWA BARAT	OP	474.000,00	692.000,00	1.110.000,00	1.166.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OP	542.000,00	667.000,00	1.347.000,00	1.209.000,00
14.	JAWA TENGAH	OP	303.000,00	474.000,00	919.000,00	777.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	332.000,00	507.000,00	1.204.000,00	839.000,00
16.	JAWA TIMUR	OP	398.000,00	623.000,00	1.784.000,00	1.021.000,00
17.	BALI	OP	488.000,00	652.000,00	1.569.000,00	1.140.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	488.000,00	713.000,00	1.213.000,00	1.201.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	463.000,00	602.000,00	1.294.000,00	1.065.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	422.000,00	547.000,00	1.047.000,00	969.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	415.000,00	609.000,00	1.902.000,00	1.024.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	340.000,00	475.000,00	1.219.000,00	815.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	324.000,00	478.000,00	1.050.000,00	802.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	373.000,00	657.000,00	1.603.000,00	1.030.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OP	450.000,00	550.000,00	1.050.000,00	1.000.000,00
26.	GORONTALO	OP	350.000,00	492.000,00	2.088.000,00	842.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OP	350.000,00	504.000,00	1.101.000,00	854.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OP	363.000,00	513.000,00	1.574.000,00	876.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OP	400.000,00	582.000,00	1.520.000,00	982.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	464.000,00	604.000,00	1.171.000,00	1.068.000,00
31.	MALUKU	OP	423.000,00	568.000,00	1.710.000,00	991.000,00
32.	MALUKU UTARA	OP	523.000,00	623.000,00	1.050.000,00	1.146.000,00
33.	PAPUA	OP	442.000,00	698.000,00	1.863.000,00	1.140.000,00
34.	PAPUA BARAT	OP	463.000,00	658.000,00	1.752.000,00	1.121.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	OP	463.000,00	658.000,00	1.752.000,00	1.121.000,00
36.	PAPUA TENGAH	OP	442.000,00	698.000,00	1.863.000,00	1.140.000,00
37.	PAPUA SELATAN	OP	650.000,00	1.026.000,00	2.739.000,00	1.676.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OP	650.000,00	1.026.000,00	2.739.000,00	1.676.000,00

SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
SETINGKAT PEJABAT ESELON III KE BAWAH

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY (Rp)	FULLDAY (Rp)	FULLBOARD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OP	315.000,00	397.000,00	948.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OP	279.000,00	462.000,00	826.000,00
3.	RIAU	OP	219.000,00	397.000,00	888.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	261.000,00	321.000,00	807.000,00
5.	JAMBI	OP	288.000,00	367.000,00	1.110.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OP	188.000,00	248.000,00	752.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OP	290.000,00	455.000,00	758.000,00
8.	LAMPUNG	OP	238.000,00	314.000,00	1.008.000,00
9.	BENGKULU	OP	290.000,00	416.000,00	1.067.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OP	343.000,00	411.000,00	965.000,00
11.	BANTEN	OP	368.000,00	459.000,00	1.051.000,00
12.	JAWA BARAT	OP	414.000,00	498.000,00	1.006.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OP	359.000,00	455.000,00	1.197.000,00
14.	JAWA TENGAH	OP	255.000,00	319.000,00	770.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	283.000,00	380.000,00	810.000,00
16.	JAWA TIMUR	OP	338.000,00	408.000,00	1.381.000,00
17.	BALI	OP	362.000,00	441.000,00	1.419.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	397.000,00	420.000,00	820.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	339.000,00	484.000,00	1.115.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	300.000,00	418.000,00	836.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	288.000,00	365.000,00	1.272.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	250.000,00	366.000,00	874.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	241.000,00	366.000,00	900.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	270.000,00	331.000,00	874.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OP	269.000,00	357.000,00	922.000,00
26.	GORONTALO	OP	225.000,00	289.000,00	1.299.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OP	269.000,00	404.000,00	1.087.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OP	280.000,00	397.000,00	1.307.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OP	303.000,00	422.000,00	1.183.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	309.000,00	369.000,00	869.000,00
31.	MALUKU	OP	275.000,00	374.000,00	933.000,00
32.	MALUKU UTARA	OP	275.000,00	446.000,00	868.000,00
33.	PAPUA	OP	328.000,00	478.000,00	1.224.000,00
34.	PAPUA BARAT	OP	310.000,00	421.000,00	1.120.000,00

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY (Rp)	FULLDAY (Rp)	FULLBOARD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
35.	PAPUA BARAT DAYA	OP	310.000,00	421.000,00	1.120.000,00
36.	PAPUA TENGAH	OP	321.000,00	478.000,00	1.182.000,00
37.	PAPUA SELATAN	OP	472.000,00	703.000,00	1.738.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OP	472.000,00	703.000,00	1.738.000,00

- b. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor
Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday* atau kegiatan *residence* terinci pada di bawah. Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

Uang Harian Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor

NO.	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA (Rp)	FULLBOARD DI DALAM KOTA (Rp)	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	120.000,00	-	85.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	130.000,00	-	95.000,00
3.	RIAU	OH	130.000,00	-	85.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	130.000,00	-	95.000,00
5.	JAMBI	OH	130.000,00	-	95.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	120.000,00	-	85.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	120.000,00	-	85.000,00
8.	LAMPUNG	OH	130.000,00	-	95.000,00
9.	BENGKULU	OH	130.000,00	-	95.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	130.000,00	-	95.000,00
11.	BANTEN	OH	120.000,00	-	85.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	150.000,00	-	105.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	180.000,00	-	130.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	130.000,00	-	95.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	140.000,00	-	100.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	140.000,00	-	100.000,00
17.	BALI	OH	160.000,00	-	115.000,00
18.	NUSA TENGGARABARAT	OH	150.000,00	-	105.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	140.000,00	-	100.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	130.000,00	-	95.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	120.000,00	-	85.000,00

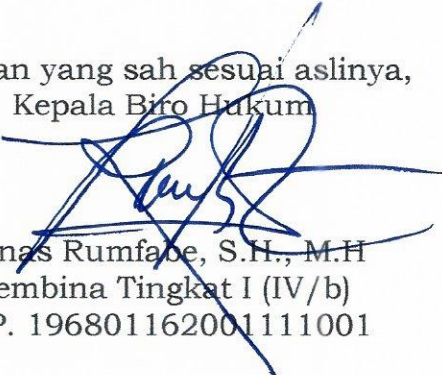
NO.	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA (Rp)	FULLBOARD DI DALAM KOTA (Rp)	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	130.000,00	-	95.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	150.000,00	-	105.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	150.000,00	-	105.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	130.000,00	-	95.000,00
26.	GORONTALO	OH	130.000,00	-	95.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	120.000,00	-	85.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	150.000,00	-	105.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	130.000,00	-	95.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	130.000,00	-	95.000,00
31.	MALUKU	OH	120.000,00	-	85.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	130.000,00	-	95.000,00
33.	PAPUA	OH	200.000,00	-	140.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	160.000,00	-	115.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	OP	160.000,00	-	115.000,00
36.	PAPUA TENGAH	OP	140.000,00	-	140.000,00
37.	PAPUA SELATAN	OP	140.000,00	-	140.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OP	140.000,00	-	140.000,00

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

Salinan yang sah sesuai aslinya,
Kepala Biro Hukum


Yonas Rumfabe, S.H., M.H
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196801162001111001

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM TAHUN
ANGGARAN 2025

STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2024
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	LANGGANAN DAYA DAN JASA		
	1.1 Listrik	KWH	1.445,00
	1.2 Air	Tangki	250.000,00
	1.3 Telepon	Menit	200,00
	1.4 Surat Kabar	Bulan	150.000,00
	1.5 Majalah	Buku	50.000,00
	1.6 Iklan Media Cetak	Halaman	8.000.000,00
	1.7 Langganan TV	Bulan	400.000,00
	1.8 Sewa Bandwidth (Dedicated,Fiber Optik, Domestik)Lokal dan Global		
	a. 500 mbps	Bulan	142.200.630,00
	b. 400 mbps	Bulan	278.223.660,00
	c. 15 mbps	Bulan	19.950.000,00
	d. 10 mbps	Bulan	13.300.000,00
2.	BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR		
	a. Inventaris Kantor	Pegawai/ Tahun	80.000,00
	b. Personal Computer / Notebook	Unit/Tahun	730.000,00
	c. Printer	Unit/Tahun	690.000,00
	d. AC Split	Unit/Tahun	610.000,00
	e. Genset lebih kecil dari 50 KV A	Unit/Tahun	7.190.000,00
	f. Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	g. Genset 100 KV A	Unit/Tahun	10.150.000,00
	h. Genset 125 KV A	Unit/Tahun	10.780.000,00
	i. Genset 150 KV A	Unit/Tahun	13.260.000,00
	j. Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14.810.000,00
	k. Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15.850.000,00
	l. Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16.790.000,00
	m. Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17.760.000,00
	n. Genset 300 KV A	Unit/Tahun	20.960.000,00
	o. Genset 350 KV A	Unit/Tahun	22.960.000,00
	p. Genset 450 KV A	Unit/Tahun	25.620.000,00
	q. Genset 500 KV A	Unit/Tahun	31.770.000,00
	r. Maintenance Insenerator	Triwulan	31.000.000,00
3.	BIAYA SEWA		
	3.1 Sewa Gedung Pertemuan	Hari	10.000.000,00
	3.2 Sewa Bus Sedang	Hari	3.500.000,00
	3.3 Sewa Bus Besar	Hari	4.500.000,00
	3.4 Sewa Angkutan Truk	Trip	10.000.000,00
	3.5 Sewa Gedung Kantor		
	a. Kecil	Tahun	50.000.000,00
	b. Sedang	Tahun	100.000.000,00
	c. Besar	Tahun	200.000.000,00
	3.6 Ruang Kelas BLUD BPSDM	Hari	500.000,00
	3.7 Sewa Asrama BLUD BPSDM	Hari	250.000,00
	3.8 Sewa LCD/OHP/Infocus BLUD BPSDM	Hari	250.000,00
	3.9 Sewa Mobilitas Air	Kapal	20.000.000,00
	3.10 Sewa Mobilitas Udara	Jam	25.000.000,00
4.	PENGADAAN KENDARAAN		
	a. Kendaraan Dinas Pejabat	Unit	668.844.000,00
	b. Kendaraan Operasional Pick-up	Unit	296.853.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	c. Kendaraan Operasional Minibus	Unit	393.635.000,00
	d. Kendaraan Operasional Double Gardan	Unit	560.900.000,00
	e. Kendaraan Operasional Bus Roda 4	Unit	498.810.000,00
	f. Kendaraan Operasional Bus Roda 6 Sedang	Unit	768.820.000,00
	g. Kendaraan Operasional Bus Roda 6 Besar	Unit	1.268.200.000,00
5.	BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI-PULANG (PP)		
	5.1 Transportasi Udara Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Papua Barat (Ekonomi)		
	a. MANOKWARI - KAIMANA	PP	2.500.000,00
	b. MANOKWARI - FAKFAK	PP	2.000,00.000,00
	c. MANOKWARI - SORONG	PP	1.000,00.000,00
	d. MANOKWARI - RAJA AMPAT	PP	2.000,00.000,00
	e. MANOKWARI - TELUK WONDAMA	PP	500.000,00
	f. MANOKWARI - TAMBRAUW	PP	500.000,00
	g. MANOKWARI - MAYBRAT	PP	500.000,00
	h. MANOKWARI - SORONG SELATAN	PP	1.000.000,00
	i. MANOKWARI - PEGUNUNGAN ARFAK	PP	500.000,00
	j. MANOKWARI - MANOKWARI SELATAN	PP	300.000,00
	k. MANOKWARI - TELUK BINTUNI	PP	1.000.000,00
	l. MANOKWARI - DALAM PROVINSI PAPUA BARAT LAINNYA	PP	3.000.000,00
	5.2 Transportasi Udara Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Papua Barat (Ekonomi)		
	a. MANOKWARI - JAKARTA	PP	6.000.000,00
	b. MANOKWARI - AMBON	PP	2.500.000,00
	c. MANOKWARI - MAKASSAR	PP	3.500.000,00
	d. MANOKWARI - SURABAYA	PP	5.000.000,00
	e. MANOKWARI - DENPASAR	PP	5.000.000,00
	f. MANOKWARI - JAYAPURA	PP	3.500.000,00
	g. MANOKWARI - YOGYAKARTA	PP	5.000.000,00
	h. MANOKWARI - SEMARANG	PP	6.000.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	i. MANOKWARI - MANADO	PP	3.000.000,00
	j. MANOKWARI - PALEMBANG	PP	6.000.000,00
	k. MANOKWARI - PADANG	PP	6.000.000,00
	l. MANOKWARI - MEDAN	PP	6.000.000,00
	m. MANOKWARI - BATAM	PP	7.000.000,00
	n. MANOKWARI - BANDA ACEH	PP	7.000.000,00
	o. MANOKWARI - LAMPUNG	PP	5.000.000,00
	p. MANOKWARI - LOMBOK	PP	6.000.000,00
	q. MANOKWARI - LUAR PROVINSI PAPUA BARAT LAINNYA	PP	7.000.000,00
5.3	Transportasi Udara Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Papua Barat (Bisnis)		
	a. MANOKWARI - KAIMANA	PP	4.000.000,00
	b. MANOKWARI - FAKFAK	PP	3.000.000,00
	c. MANOKWARI - SORONG	PP	2.000.000,00
5.2	Transportasi Udara Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Papua Barat (Bisnis)		
	a. MANOKWARI - JAKARTA	PP	13.000.000,00
	b. MANOKWARI - AMBON	PP	5.000.000,00
	c. MANOKWARI - MAKASSAR	PP	7.000.000,00
	d. MANOKWARI - SURABAYA	PP	10.000.000,00
	e. MANOKWARI - DENPASAR	PP	10.000.000,00
	f. MANOKWARI - JAYAPURA	PP	7.000.000,00
	g. MANOKWARI - YOGYAKARTA	PP	10.000.000,00
	h. MANOKWARI - SEMARANG	PP	12.000.000,00
	i. MANOKWARI - MANADO	PP	6.000.000,00
	j. MANOKWARI - PALEMBANG	PP	12.000.000,00
	k. MANOKWARI - PADANG	PP	2.000.000,00
	l. MANOKWARI - MEDAN	PP	12.000.000,00
	m. MANOKWARI - BATAM	PP	14.000.000,00
	n. MANOKWARI - BANDA ACEH	PP	14.000.000,00
	o. MANOKWARI - LAMPUNG	PP	10.000.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	p. MANOKWARI - LOMBOK	PP	12.000.000,00
	q. MANOKWARI - LUAR PROVINSI PAPUA BARAT LAINNYA	PP	14.000.000,00
6.	BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI PERGI-PULANG (PP)		
	6.1 Eksekutif		
	a. AMERIKA UTARA	PP	91.786.000,00
	b. AMERIKA SELATAN	PP	57.623.000,00
	c. AMERIKA TENGAH	PP	60.000.000,00
	d. EROPA BARAT	PP	93.807.000,00
	e. EROPA UTARA	PP	195.529.000,00
	f. EROPA SELATAN	PP	117.391.000,00
	g. EROPATIMUR	PP	114.472.000,00
	h. AFRIKA BARAT	PP	58.603.000,00
	i. AFRIKA TIMUR	PP	61.561.000,00
	j. AFRIKA SELATAN	PP	51.910.000,00
	k. AFRIKA UTARA	PP	94.361.000,00
	l. ASIA BARAT	PP	48.702.000,00
	m. ASIA TENGAH	PP	24.000.000,00
	n. ASIA TIMUR	PP	38.336.000,00
	o. ASIA SELATAN	PP	72.041.000,00
	p. ASIA TENGGARA	PP	7.860.000,00
	q. ASIA PASIFIK	PP	20.833.000,00
	6.2 Bisnis		
	a. AMERIKA UTARA	PP	47.265.000,00
	b. AMERIKA SELATAN	PP	32.577.000,00
	c. AMERIKA TENGAH	PP	30.000.000,00
	d. EROPA BARAT	PP	31.405.000,00
	e. EROPA UTARA	PP	40.182.000,00
	f. EROPA SELATAN	PP	44.735.000,00
	g. EROPATIMUR	PP	66.151.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	h. AFRIKA BARAT	PP	22.912.000,00
	i. AFRIKA TIMUR	PP	37.512.000,00
	j. AFRIKA SELATAN	PP	27.010.000,00
	k. AFRIKA UTARA	PP	49.221.000,00
	l. ASIA BARAT	PP	31.142.000,00
	m. ASIA TENGAH	PP	12.322.000,00
	n. ASIA TIMUR	PP	11.457.000,00
	o. ASIA SELATAN	PP	34.867.000,00
	p. ASIA TENGGARA	PP	4.397.000,00
	q. ASIA PASIFIK	PP	10.821.000,00
6.3	Ekonomi		
	a. AMERIKA UTARA	PP	24.619.000,00
	b. AMERIKA SELATAN	PP	20.055.000,00
	c. AMERIKA TENGAH	PP	15.540.000,00
	d. EROPA BARAT	PP	16.548.000,00
	e. EROPA UTARA	PP	11.868.000,00
	f. EROPA SELATAN	PP	14.622.000,00
	g. EROPATIMUR	PP	14.225.000,00
	h. AFRIKA BARAT	PP	16.362.000,00
	i. AFRIKA TIMUR	PP	14.300.000,00
	j. AFRIKA SELATAN	PP	9.869.000,00
	k. AFRIKA UTARA	PP	18.940.000,00
	l. ASIA BARAT	PP	9.330.000,00
	m. ASIA TENGAH	PP	6.962.000,00
	n. ASIA TIMUR	PP	5.475.000,00
	o. ASIA SELATAN	PP	19.604.000,00
	p. ASIA TENGGARA	PP	2.098.000,00
	q. ASIA PASIFIK	PP	4.558.000,00
7.	TIKET KAPAL LAUT	OK	550.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
8.	CHECK UP (Gub/Wagub/Sekda)	Orang	15.000.000,00
9.	TARIAN ADAT	Kegiatan	5.000.000,00
10.	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR		
	a. Mobil	Unit Tahun	5.000.000,00
	b. Sepeda Motor	Unit Tahun	500.000,00
11.	KONTRIBUSI PESERTA PELATIHAN/BIMTEK		
	11.1 Pelatihan Kepemimpinan Administator (PKA)		
	a. Metode Klasikal 40 Orang/Kelas	Peserta	30.876.300,00
	b. Metode Klasikal 30 Orang/Kelas	Peserta	35.253.400,00
	c. Metode Blended 40 Orang/Kelas	Peserta	22.143.975,00
	d. Metode Blended 30 Orang/Kelas	Peserta	25.536.700,00
	11.2 Biaya Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)		
	a. Metode Klasikal 40 Orang/Kelas	Peserta	29.925.300,00
	b. Metode Klasikal 30 Orang/Kelas	Peserta	34.029.100,00
	c. Metode Blended 40 Orang/Kelas	Peserta	20.229.100,00
	d. Metode Blended 30 Orang/Kelas	Peserta	23.719.500,00
	11.3 Biaya Pelatihan Dasar CPNS		
	a. Metode Klasikal 40 Orang/Kelas	Peserta	13.987.300,00
	b. Metode Klasikal 30 Orang/Kelas	Peserta	5.736.350,00
	c. Metode Blended 40 Orang/Kelas	Peserta	9.985.800,00
	d. Metode Blended 30 Orang/Kelas	Peserta	11.846.100,00
	11.4 Seleksi Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan	Peserta	1.000.000,00
	11.5 Biaya Diklat Prajabatan CPNS K1 Dan K2	Peserta	8.502.000,00
	11.6 Diklat Standar Uji Kompetensi/Sertifikasi	Peserta	3.300.000,00
	11.7 Diklat TOC/MOT	Peserta	4.700.000,00
	11.8 Diklat Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Peserta	4.837.481,00
	11.9 Workshop Fasilitator	Peserta	1.500.000,00
	11.10 Sertifikasi ISO 27001:2013	Sertifikasi	65.000.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	11.11 Annual Audit ISO 27001:2013	Sertifikasi	35.000.000,00
	11.12 Kontribusi Peserta Bimtek/Pelatihan Lainnya	Peserta	15.000.000,00
	Biaya kontribusi peserta dapat dibayarkan kurang atau melebihi biaya diatas, dipertanggungjawabkan dengan sistem <i>at cost</i> sesuai dengan ketentuan yang berlaku.		
12.	IURAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PBI	Bulan	2.100,00
13.	BIAYA SPP TUGAS BELAJAR	Semester	20.000.000,00
14.	BIAYA SUMBANGAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (SPI) DAN SEJENISNYA	Paket	50.000.000,00
15.	BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK BERDASARKAN JUMLAH SUARA TAHUN 2019-2024(DITETAPKAN OLEH GUBERNUR)		
	a. DPW NASDEM	Tahun	264.630.342,00
	b. Partai Demokrat	Tahun	211.310.688,00
	c. DPD Partai Golkar	Tahun	296.140.758,00
	d. DPD PDI Perjuangan	Tahun	240.576.252,00
	e. Partai Gerindra	Tahun	134.806.014,00
	f. Partai Hanura	Tahun	106.368.276,00
	g. PAN	Tahun	103.684.470,00
	h. Partai Perindo	Tahun	79.559.676,00
	i. PKB	Tahun	64.119.690,00
	j. PKPI	Tahun	87.066.084,00
	k. PKS	Tahun	75.559.008,00
16.	BIAYA JASA LAINNYA		
	a. Pengemasan dan pengiriman sampel	Sampel	2.000.000,00
	b. Pengujian Laboratorium	Sampel	3.000.000,00
	c. Pengepakan Bahan Pokok	Paket	5.000,00
	d. Distribusi Bahan Pokok	Kg	2.500,00
	e. Jasa Pengiriman	Kg	85.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	f. Buruh Harian Tenaga Lepas	OH	200.000,00
	g. Fotokopi	Lembar	400,00
	h. PCR/Rapid Antigen	Orang	500.000,00
	i. Publikasi	Spanduk	400.000,00
	j. Dokumentasi	kegiatan	5.000.000,00
	k. Dekorasi Pameran	kegiatan	20.000.000,00
17.	MEDICO LEGAL		
	a. Visum et Repertum	OK	350.000,00
	b. Visum et Psikiatrikum	OK	350.000,00
	c. Pemeriksaan Penunjang	OK	500.000,00
18.	SAKSI AHLI, PSIKOLOGI KLINIS DAN PSIKIATER, ADVOKAT DAN JURU BAHAS ISYARAT		
	a. Penginapan	OH	718.000,00
19.	OPERASIONAL RUMAH PERLINDUNGAN		
	a. Penginapan	Orang/Paket	400.000,00
	b. Kebutuhan Spesifik Korban	Orang/Paket	1.000.000,00
	c. Pemulihan Korban	Orang/Paket	750.000,00
20.	OPERASIONAL PENDAMPINGAN DAN PENJANGKAUAN KORBAN		
	a. Penginapan Pendamping Korban	Orang/ Kebutuhan Hukum	400.000,00
	b. Operasional Korban Lainnya	Orang/ Kebutuhan Hukum	300.000,00
21.	JASA WASIT/HAKIM/JURI		
	a. Jasa Wasit/Hakim/Juri	Orang/ Tanding	1.500.000,00
	b. Jasa Pembantu Wasit/Hakim/Juri	Orang/ Tanding	1.000.000,00

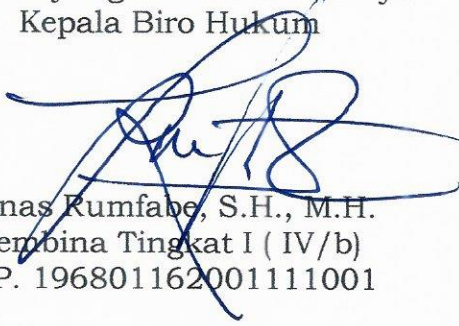
NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
22.	ZIARAH KE TANAH SUCI	Orang	40.000.000,00
23.	INSENTIF HAMBA TUHAN	OT	15.000.000,00

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

Salinan yang sah sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum



Yonas Rumfabe, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196801162001111001